

Lampiran 2 - Nota Dinas

Nomor : 19/ND-51.PPK/II/2026

Tanggal : 13 Februari 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET PEKERJAAN PENGADAAN KONSULTAN PERORANGAN SEBAGAI PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH REGIONAL PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat Penatagunaan Tanah
Unit Eselon II	:	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
Program	:	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan
Kegiatan	:	Nilai Tata Guna Tanah
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan
Klasifikasi Rincian Output	:	7974.ABT.Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
Rincian Output	:	7974.ABT.034. Neraca Penatagunaan Tanah Regional
Volume RO	:	1 (Satu)
Satuan RO	:	Rekomendasi Kebijakan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
 - a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi dan Basis Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
- j. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- k. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
- m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- n. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- o. Petunjuk Pelaksanaan Neraca PGT Regional Tahun 2026

2. Gambaran Umum

Kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan terus meningkat dan sering tidak terakomodir dalam perencanaan, khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini mengakibatkan sering tidak sesuainya peruntukan tanah dengan penggunaan tanah dan pemanfaatannya, sehingga menimbulkan permasalahan dalam tatanan implementasi di lapangan. Permasalahan tersebut diantaranya semakin berkurangnya luas tanah pertanian produktif karena keperluan pembangunan non-pertanian, meluasnya permukiman yang bertebaran di wilayah tak layak huni (di areal tanah berlereng terjal, bantaran sungai, sempadan pantai), menurunnya kualitas lingkungan serta meluasnya tanah tidak produktif sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai potensinya.

Sebagai upaya menyelesaikan masalah tersebut di atas diperlukan perencanaan penggunaan tanah yang mampu mengakomodir semua sektor kegiatan pembangunan melalui pola penataan pertanahan dalam rangka mewujudkan tatanan yang lestari, optimal, selaras, serasi dan seimbang serta aman, tertib, lancar, asri dan sehat serta sesuai dengan RTRW.

Pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa pengembangan penatagunaan tanah diselenggarakan salah satunya melalui kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah, yang merupakan instrumen pemanfaatan ruang mencakup neraca

perubahan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah, neraca kesesuaian penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah, ketersediaan tanah serta prioritas penyediaannya pada RTRW. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah terkait perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan yang disebut Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT).

Penjelasan Lampiran 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bahwa data dan informasi penyusunan maupun revisi RTRW memerlukan data neraca penatagunaan tanah. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Provinsi menjadi sangat penting dan strategis dalam mendukung penyusunan maupun revisi Rencana Tata Ruang (RTR).

Kegiatan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Regional supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar diperlukan pedoman teknis yang memuat substansi teknis maupun administratif berupa Tata Cara Kerja (TCK) Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Regional tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi pada Provinsi Bali.

Mengingat luasnya cakupan Neraca PGT Regional, serta keterkaitannya dengan tugas fungsi Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain, keterlibatan segenap jajaran Badan Pertanahan Nasional serta berbagai *stakeholder* di daerah menjadi penting. Sebagai jawaban atas permasalahan kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dilakukan penunjukan Konsultan Perorangan Neraca PGT Regional melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud dari pengadaan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Neraca PGT Regional akibat kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

b) Tujuan

Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk menyediakan konsultan perorangan dalam rangka mendukung kegiatan Neraca PGT Regional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tahun anggaran 2026.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan masyarakat penerima manfaat program reforma agraria di wilayah Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pengadaan tenaga konsultan ini dilaksanakan melalui proses pengadaan tenaga konsultan perorangan yang handal sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari HPS, KAK, dan rancangan kontrak;
- b) Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan mengirim surat dinas beserta dokumen pengadaan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan diikuti dengan pelaksanaan negosiasi harga;
- d) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang;
- e) PPK menetapkan pemenang dan membuat perikatan dengan pihak penyedia;
- f) Penyedia melaksanakan pekerjaan dengan pengawasan dari PPK beserta tim teknis (apabila ada);
- g) Penyerahan pekerjaan dari penyedia kepada PPK diikuti dengan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- h) Apabila barang telah lengkap dan dinyatakan diterima, maka dilanjutkan dengan pembayaran;

3. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan tenaga konsultan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sejak Surat Perintah Kerja atau Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan. Periode satu bulan adalah suatu periode yang dimulai dari suatu tanggal hingga tanggal yang sama di bulan berikutnya. Contoh: Jika pekerjaan dimulai tanggal 25 Maret 2025, maka yang dimaksud satu bulan setelahnya adalah 25 April 2025.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan pengadaan tenaga konsultan ini adalah sebagai berikut:

1. Jasa tenaga konsultan yang diperlukan adalah konsultan perorangan
2. Jumlah tenaga konsultan yang dibutuhkan adalah 2 (dua) orang
3. Menunjuk Petunjuk Pelaksanaan Neraca PGT Regional Tahun 2026, uraian tugas konsultan perorangan Neraca PGT Regional Tahun 2026 antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Membantu menyiapkan administrasi kegiatan;
 - b. Menyusun rencana kerja, laporan tiap bulan dan mempresentasikan perkembangan pelaporan kegiatan;
 - c. Membantu menyiapkan bahan koordinasi kegiatan;
 - d. Mengikuti kegiatan rapat baik di internal maupun eksternal unit kerja;
 - e. Membantu pelaksanaan kegiatan di daerah untuk kegiatan Koordinasi Awal dan Integrasi Data;
 - f. Melakukan Pengumpulan dan pengolahan data NPGT;
 - g. Melakukan QC terhadap data;
 - h. Membantu menyusun *success story* kegiatan;
 - i. Menyusun Buku Laporan Kegiatan; dan
 - j. Menjalankan penugasan lainnya yang diberikan oleh Tim Penyusunan Kegiatan.

E. Keluaran

Laporan yang disusun:

1. Laporan bulanan, merupakan laporan rutin mengenai kinerja gugus tugas berupa:
 - a. Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
2. Laporan akhir, merupakan laporan yang secara khusus menampilkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan berupa:
 - a. Realisasi pelaksanaan NPGT Regional tahun berjalan;
 - b. Rencana NPGT Regional untuk tahun berikutnya;
 - c. Arahan program-program penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan untuk tahun berikutnya.
 - d. Data *by name by address* hasil pelaksanaan NPGT Regional
 - e. Laporan *success story* pelaksanaan NPGT Regional secara utuh beserta informasi perubahan/ perkembangan/ capaian peningkatan kondisi subyek NPGT Regional.

F. Kualifikasi

Persyaratan kualifikasi untuk tenaga konsultan perorangan sebagai pendukung Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Regional adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Konsultan Perorangan:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Pendidikan:
 - 1) Pendidikan Minimal S-1 di jurusan: Bidang Perencanaan Wilayah, PWK, Planologi, Geografi, Geodesi, Geomatika, Pertanahan, Pertanian, Kehutanan, Ekonomi, Sosial, Ilmu Komputer, Hukum; dan
 - 2) Memiliki Pengalaman Profesional dibidangnya minimal 2 (dua) tahun Berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Tidak berstatus ASN/TNI/Polri atau terikat kontrak kerja dengan pihak manapun;
- d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. Menguasai aplikasi pemetaan (*ArcGIS*) dan *Microsoft Office*;
- f. Diutamakan memiliki kemampuan melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif;
- g. Bersedia melakukan peninjauan lapang;
- h. Memiliki keinginan untuk belajar dan mempelajari hal-hal baru;
- i. Mampu bekerja sama dalam tim;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) dan bersedia berdomisili di area Kota Denpasar dan sekitarnya;
- k. Sanggup bekerja dalam tekanan dan target waktu; dan
- l. Diutamakan yang memiliki peralatan 1 (satu) laptop guna mendukung pengolahan data spasial;

2. Persyaratan Administratif:

- a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar;
- b. Salinan e-KTP yang masih berlaku atau surat keterangan perekaman e-KTP;
- c. Salinan ijazah terakhir/Surat Keterangan Lulus dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- d. Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dari *aplikasi Single Online Submission (OSS)* dengan KBLI 63111;
- e. Terdaftar dan terverifikasi pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (e-SIKaP);
- f. Pasfoto terakhir berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan keterangan pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dsb.);
- h. Surat keterangan kerja dan rekomendasi tempat kerja sebelumnya (jika ada);

- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (setelah dinyatakan lulus seleksi);
- j. Surat Keterangan Sehat dari dokter (setelah dinyatakan lulus seleksi);
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening (setelah dinyatakan lulus seleksi);
- l. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

G. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp68.400.000,- (Enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan sumber dana berasal dari DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tahun anggaran 2026.

H. Lokasi Kegiatan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Niti Mandala Renon, Denpasar.



Denpasar, 13 Februari 2026

Pejabat Pembuat Komitmen,

I Made Daging, A.Ptnh.,M.H.
NIP. 196908181991031004